



PUTUSAN

NOMOR : 58/PID-SUS/2014/PN.LBj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AVENTINUS HAPAN Alias VENTI ;  
Tempat lahir : Kampung Ker ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 8 Oktober 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua, dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) UU.RI.No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena masih mempunyai anak kecil ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Register perkara nomor : B-438/P.3.24.3/Epp.2/09/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI, pada hari Jumat, Tanggal 25 Juli 2014 atau setidaknya pada Bulan Juli, dan Tahun 2014, sekira Jam 17.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2014 bertempat di dalam rumah milik saksi URBANUS BAUR di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa terdakwa yaitu AVENTINUS HAPAN alias VENTI dan saksi korban yaitu saksi VERONIKA JENI telah hidup bersama karena sesuai dengan adat Manggarai dimana terdakwa dan saksi korban telah melangsungkan Acara Adat "Tuke Mbaru" (masuk minta) sehingga terdakwa dan saksi korban secara Adat Manggarai sudah berhak untuk tinggal bersama dan menjalani hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah milik saksi URBANUS BAUR dan ketika saksi korban yang sedang menjaga anak saksi korban yang baru berusia 3 (tiga) bulan sesaat kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak memiliki uang, atas perkataan saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa merasa kesal lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan mengenai papan tempat tidur dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai Petani selama kurang lebih 1 (satu) minggu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VERONIKA JENI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:522/VER/VIII/PKMW/2014, tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang wanita berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan bernyawa. pada daerah wajah ditemukan luka lebam pada mata bagian kiri dan kanan, pada daerah leher ditemukan luka lecet di leher sebelah kiri bentuk tidak beraturan. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU. RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

A T A U

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI, pada hari Jumat , Tanggal 25 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli, dan Tahun 2014, sekira Jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2014 bertempat di dalam rumah milik saksi URBANUS BAUR di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa yaitu AVENTINUS HAPAN alias VENTI dan saksi korban yaitu saksi VERONIKA JENI telah hidup bersama karena sesuai dengan adat Manggarai dimana terdakwa dan saksi korban telah melangsungkan Acara Adat "Tuke Mbaru" (masuk minta) sehingga terdakwa dan saksi korban secara Adat Manggarai sudah berhak untuk tinggal bersama dan menjalani hidup berumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah milik saksi URBANUS BAUR dan ketika saksi korban yang sedang menjaga anak saksi korban yang baru berusia 3 (tiga) bulan sesaat kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak memiliki uang, atas perkataan saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa merasa kesal lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan mengenai papan tempat tidur dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VERONIKA JENI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:522/VER/VIII/PKMW/2014, tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang wanita berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan bernyawa, pada daerah wajah ditemukan luka lebam pada mata bagian kiri dan kanan, pada daerah leher ditemukan luka lecet di leher sebelah kiri bentuk tidak beraturan. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU. RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

A T A U

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI, pada hari Jumat , Tanggal 25 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Juli, dan Tahun 2014, sekira Jam 17.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2014 bertempat di dalam rumah milik saksi URBANUS BAUR di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi VERONIKA JENI perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dan terdakwa yang sedang berada di dalam rumah milik saksi URBANUS BAUR dan ketika saksi korban yang sedang menjaga anak saksi korban yang baru berusia 3 (tiga) bulan sesaat kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi korban untuk membeli rokok namun saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi korban tidak memiliki uang, atas perkataan saksi korban tersebut selanjutnya terdakwa merasa kesal lalu memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang dikepal sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian wajah saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban terjatuh dan mengenai papan tempat tidur dan mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka dan tidak dapat melakukan aktivitasnya sebagai Petani selama kurang lebih 1 (satu) minggu

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban VERONIKA JENI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor:522/VER/VIII/PKMW/2014, tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Telah diperiksa seorang wanita berumur dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan bernyawa.pada daerah wajah ditemukan luka lebam pada mata bagian kiri dan kanan, pada daerah leher ditemukan luka lecet di leher sebelah kiri bentuk tidak beraturan.Hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi : VERONIKA JENI :

- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan menikah secara adat Tuke Mbaru tahun 2009 dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan, karena telah memukul saksi, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014, bertempat di dalam rumah di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa waktu itu, Terdakwa meminta uang kepada saksi untuk beli rokok, dan saksi mengatakan tidak punya uang, lalu Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangannya berulang-ulang kearah muka dan leher saksi ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi mengalami gangguan pendengaran dan mata agak kabur hingga sekarang ;
- Bahwa saksi sempat berobat ke puskesmas untuk berobat dan menghabiskan biaya sebesar Rp. 200.000,- yang dibiayai oleh orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktivitas selama satu minggu dan setelah kejadian tersebut, saksi tinggal dirumah orang tua saksi ;
- Bahwa benar selama menjalani rumah tangga dengan terdakwa, terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi untuk biaya hidup ;
- Bahwa benar saksi memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi masih sayang dan cinta dengan terdakwa.

2. Saksi : YOHANES SIDI :

- Bahwa saksi dengan Terdakwa periparan, Terdakwa menikah dengan adik saksi secara adat ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap Veronika Jeni ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian penganiayaan oleh Terdakwa, setelah berada di kepolisian dan diberitahu oleh korban ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dengan Terdakwa adalah suami istri dan sudah tinggal secepat sejak tahun 2009 sekitar 5 tahun yang lalu ;
- Bahwakejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 25 Juli 2014 bertempat di dalam rumah milik Urbanus Baur di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka-luka dan bengkak pada daerah wajah saksi korban ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, adik saksi (korban) masih bisa bekerja sehari-hari ;

### 3. Saksi : URBANUS BAUR :

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi, diajukan ke persidangan karena telah memukul menantu saksi bernama Veronika Jeni ;
- Bahwa mereka adalah suami istri yang telah menikah secara adat Manggarai pada tahun 2009 sekitar 5 tahun yang lalu mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Elisabet Mames sedang diluar rumah, mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan korban, lalu saksi menyuruh mereka keluar kamar menceritakan kenapa sampai bertengkar ;
- Bahwa mereka tidak bercerita apa-apa, tetapi korban langsung pergi pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan wajah korban apa ada luka atau tidak ;

### 4. Saksi : ELESABET MAMES :

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi, diajukan ke persidangan karena telah memukul menantu saksi bernama Veronika Jeni ;
- Bahwa mereka adalah suami istri yang telah menikah secara adat Manggarai pada tahun 2009 sekitar 5 tahun yang lalu mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa waktu itu saksi bersama Urbanus Baur (suami saksi) sedang diluar rumah, mendengar ada keributan antara Terdakwa dengan korban, lalu saksi menyuruh mereka keluar kamar menceritakan kenapa sampai bertengkar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka tidak bercerita apa-apa, tetapi korban langsung pergi pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan wajah korban ada luka atau tidak ;

### 5. Saksi : MATEUS MAHAT :

- Bahwa Terdakwa adalah menantu saksi, diajukan ke persidangan karena telah melakukan pemukulan terhadap anak saksi Veronika ;
- Bahwa mereka adalah suami istri dan telah memiliki dua orang anak namun pernikahan terdakwa dan saksi korban hanya secara adat Manggarai pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi tahu ada pemukulan setelah diberitahu oleh Veronika, dan mengatakan Veronika telah dipukul berulang-ulang oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada luka lebam pada daerah wajah korban I  
Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saya diajukan ke persidangan karena telah memukul korban Veronika yang tidak lain adalah istri saya, dan saya menikah pada tahun 2009 mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa kejadiannya pada hari jumat, tanggal 25 Juli 2014 sekira Jam 17.00 Wita bertempat di dalam rumah di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa waktu itu saya meminta uang kepada korban untuk membeli rokok, dan korban mengatakan tidak punya uang, karena kesal, lalu saya memukul korban dengan tangan kearah wajahnya hingga korban mengalami luka ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut istri saya (korban) pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa setelah kejadiannya tersebut saya menyesal, merasa bersalah dan mau minta maaf sama korban ;
- Bahwa saya masih mencintai korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 522 / VER / VIII / PKMW/2014, tanggal 04 Agustus 2014 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr Luh Putu Lilik Wahyuni Utami, Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Wae Nakeng, Kecamatan Lembor dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan bernyawa, pada daerah wajah ditemukan luka lebam pada mata bagian kiri dan kanan, pada daerah leher ditemukan luka lecet di leher sebelah kiri bentuk tidak beraturan. Hal tersebut disebabkan karena kekerasan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan hasil visum et repertum tersebut, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa memukul saksi korban Veronika Jeni berulang-ulang pada bagian wajah bertempat di dalam rumah di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa meminta uang pada saksi korban untuk membeli rokok, tetapi tidak diberikan oleh korban, dan Terdakwa pun kedsal lalu memukul korban ;
- Bahwa benar akibat pukulan Terdakwa, korban mengalami luka lebam pada mata bagian kiri dan kanan, pada daerah leher di sebelah kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi korban adalah suami istri yang menikah secara adat pada tahun 2009, mempunyai anak 2 orang, dan tinggal dalam satu rumah di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban tidak bisa beraktivitas selama satu minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif. Sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan yang alternative yaitu memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang memenuhi fakta hukum di atas ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternative yang kedua, dimana Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU.RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang. Setiap orang berkaitan dengan subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dan yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara in kasu telah dihadirkan seorang terdakwa mengaku bernama AVENTINUS HAPAN alias VENTI, yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ia terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa memukul saksi korban Veronika Jeni berulang-ulang pada bagian wajah bertempat di dalam rumah di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Dengan pertimbangan tersebut yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Lingkup rumah tangga menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami,istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa sementara itu kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU.RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan visum et repertum telah diperoleh fakta hukum bahwa benar benar pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 17.00 Wita Terdakwa memukul saksi korban Veronika Jeni berulang-ulang pada bagian wajah bertempat di dalam rumah di Kampung Ker, Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Benar kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa meminta uang pada saksi korban untuk membeli rokok, tetapi tidak diberikan oleh korban, dan Terdakwa pun kesal lalu memukul korban dibagian wajah korban dan akibat pukulan Terdakwa tersebut, korban mengalami luka lebam pada mata bagian kiri dan kanan, pada daerah leher di sebelah kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, hingga saksi korban tidak bisa beraktivitas selama satu minggu ;

juga diperoleh fakta hokum bahwa antara korban dengan Terdakwa masih suami istri yang tinggal dalam satu pekarangan rumah orang tuanya sejak tahun 2009 yang menikah secara adat, hingga mempunyai 2 orang anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan dalam lingkup rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa lingkup rumah tangga meliputi Suami, istri, dan anak, Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah termasuk dalam lingkup rumah tangga, walaupun antara Terdakwa dengan korban hanya terikat perkawinan secara adat, akan tetapi mereka tinggal dalam satu rumah sejak tahun 2009 dan mempunyai 2 orang anak. Fakta tersebut juga membuktikan bahwa mereka dapat dikatakan suami istri ;

Menimbang, bahwa di samping itu juga ada fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak bisa beraktivitas selama satu minggu. Fakta tersebut dapat dikualifikasi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, seluruh unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi, dan dari alat bukti yang sah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, karenanya



Terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka ditetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa main hakim sendiri ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar berikut dipandang sudah adil dan sudah mencerminkan sifat putusan yang yuridis, sosiologis dan filosofis ;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU. RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang - undang nomor 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AVENTINUS HAPAN alias VENTI terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh suami yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 oleh kami DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Mejlis, MADE HERMAYANTI M., S.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh GLENDY RIVANO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

ttd

**MADE HERMAYANTI M., S.H.**

ttd

**ABRAHAM AMRULLAH, SH., M.Hum.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

**DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**WELLEM ODJA, S.H.**